



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIS PRIATNO
2. Jabatan : DIREKTUR PELAPORAN
3. NHK : 24451

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.284.031.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m²/72 m² di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 364.246.000
2. Tanah Seluas 287 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 839.475.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m²/50 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 80.310.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 202.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2021, LAINNYA Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 165.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 51.650.025

F. HARTA LAINNYA Rp. 424.642.193

Sub Total Rp. 2.127.823.218

III. HUTANG Rp. 323.661.911

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.804.161.307

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.